



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERDAGANGAN**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Dalam Perkara
NOMOR:16/PUU-XVII/2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR: 16/PUU-XVII/2019

Jakarta, 8 April 2019

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547) ; dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Reza Aldo Agusta
Tempat Lahir : Jakarta
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Jalan Kalibaru Barat No.8D, RT 011/RW 004,
Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2019 kepada Leonard Arpan Aritonang, SH, dan kawan-kawan dari kantor hukum ArpanLaw yang beralamat di Gading Bukit Indah TA-3, Jalan Raya Gading Kirana, Jakarta 14240, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Perdagangan terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 16/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PERDAGANGAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang dianggap bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berketentuan sebagai berikut:

Pasal 4

(1)

(2) *Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:*
d. Jasa pendidikan;

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PERDAGANGAN.

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sebagaimana dikemukakan dalam perbaikan permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa bentuk kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah spesifik (khusus) dan aktual dalam bentuk tingginya harga penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi, secara khusus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.... Hal ini jelas pelanggaran terhadap hak atas pendidikan yang berkualitas yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945. Menurut hemat Pemohon tingginya biaya pendidikan tinggi ini adalah akibat dari berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menjadikan seluruh bentuk jasa pendidikan termasuk pendidikan tinggi sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan yang tujuannya adalah mencari keuntungan (*vide* perbaikan permohonan hlm 5).

Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dianggap Pemohon bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Alinea Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945:

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa...**”*

Pasal 28C ayat (1):

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**”*

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):

“(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

“(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

“(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”

“(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Bahwa berdasarkan sejumlah alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang menyatakan,

“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

...

d. Jasa pendidikan;”

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai meliputi jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;

3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang menyatakan,

“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

...

d. Jasa pendidikan;”

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meliputi jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal, sehingga ayat tersebut harus dibaca,

“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

...

d. Jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, nonformal dan/ atau informal;”

4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

a. Perorangan warga Negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD Tahun 1945. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 pada intinya mengatur tentang tujuan negara. Pasal 28C ayat (1) mengatur tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan hak mendapat pendidikan. Pasal 28D ayat (1) mengatur tentang hak setiap orang untuk pengakuan jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD Tahun 1945 pada intinya mengatur tentang hak setiap warga negara mendapat pendidikan, pendidikan dasar yang wajib dibiayai Pemerintah, dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dengan prioritas anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD.

Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 tidak mengatur tentang hak konsitusional melainkan mengatur tentang tujuan negara, oleh karenanya tidak dapat dijadikan batu uji dan dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan.

Bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 sama sekali tidak ada pertautan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan karena ketentuan pasal *a quo* UU Perdagangan mengatur mengenai lingkup jenis-jenis jasa yang dapat diperdagangkan dan salah satunya adalah jasa pendidikan.

Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Perdagangan juga tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD Tahun 1945, karena pasal *a quo* UU Perdagangan yang mengatur jasa yang dapat diperdagangkan termasuk jasa pendidikan tidak ada

relevansinya dengan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dan mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan, serta tidak ada pertautannya dengan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD.

Berdasarkan hal tersebut Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam permohonan pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf d UU *a quo*.

b. Terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

Bahwa Pemohon beranggapan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* UU Perdagangan dalam bentuk tingginya harga penyelenggaraan pendidikan tinggi secara khusus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional dan kerugian tersebut juga bukan merupakan akibat dari berlakunya pasal *a quo* UU Perdagangan. Hal ini dikarenakan kerugian yang didalilkan tersebut hanya asumsi dan penafsiran Pemohon sebagai mahasiswa yang keberatan terhadap biaya kuliah yang harus dibayarkan. Dengan demikian tidak terdapat relevansi antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU *a quo*, sehingga tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* UU Perdagangan.

c. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa dalil kerugian Pemohon tersebut bukan kerugian konstitusional dan tidak bersifat spesifik (khusus) karena dalil kerugian Pemohon hanya asumsi Pemohon saja tidak menjelaskan adanya hubungan antara batu uji UUD Tahun 1945 dengan pasal *a quo* UU Perdagangan. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara konkrit mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya

bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi menjadi kerugian hak konstitusionalnya.

d. Terkait adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa berdasarkan pandangan DPR RI pada huruf a, b, dan c, Pemohon yang beranggapan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* UU Perdagangan yang berakibat kepada bentuk tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*), karena kerugian yang didalilkan Pemohon hanyalah asumsi dari Pemohon dalam memaknai ketentuan yang diatur dalam pasal *a quo* UU Perdagangan. Bahwa dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

e. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut*

ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection).

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak, kewenangan konstitusionalnya dan/atau adanya keterkaitan logis dan *causal verband* yang ditimbulkan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Atas Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan Terhadap UUD Tahun 1945

- 1) Bahwa sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 2) Bahwa telah diratifikasinya Perjanjian *World Trade Organization* (WTO) oleh Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “*Agreement Establishing the World Trade Organization*” maka secara resmi Republik Indonesia telah menjadi anggota WTO. Bahwa Republik Indonesia sebagai Anggota WTO harus menerapkan aturan yang ada dalam WTO yang diantaranya

mengatur mengenai perdagangan jasa (*General Agreement on Trade in Services/GATS*), dimana pendidikan merupakan salah satu dari 12 sektor jasa yang diperdagangkan.

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya pasal *a quo* UU Perdagangan menyebabkan pendidikan menjadi komoditas perdagangan dan mengabaikan tujuan pendidikan seperti dalam Alinea keempat UUD Tahun 1945 (*vide* perbaikan permohonan hlm 9).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan:

- a. Bahwa pengaturan jasa pendidikan dalam UU Perdagangan bukan berarti mengabaikan tujuan pendidikan dan tidak menjadikan pendidikan sebagai komoditas perdagangan. UU Perdagangan sebagai dasar hukum untuk memberikan kemudahan pengelolaan jasa pendidikan yang dilakukan oleh pihak swasta. Jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh swasta tetap harus mengikuti penyelenggaraan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengatur bahwa bentuk badan hukum lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta harus bersifat nirlaba, yaitu berbentuk yayasan atau perkumpulan yang sifatnya tidak mencari keuntungan. Selain itu, pemerintah juga tidak memungut pajak pertambahan nilai dari jasa pendidikan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.11/2014.
- b. Bahwa jika dalam permohonannya Pemohon merasa dirugikan karena biaya kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta menjadi mahal, DPR RI berpandangan bahwa hal itu bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan merupakan penerapan norma. Kerugian pemohon tersebut bukan akibat dari berlakunya UU *a quo*. Oleh karena itu kerugian Pemohon tidaklah beralasan dan pasal *a quo* UU Perdagangan tidak bertentangan dengan dengan Alinea keempat UUD Tahun 1945.
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan sama sekali tidak berpotensi melepaskan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam bidang pendidikan. Kekhawatiran Pemohon bahwa jasa pendidikan dijadikan komoditas/barang privat yang ditransaksikan antara konsumen dan pelaku usaha sangat tidak beralasan, karena urusan penyelenggaraan pendidikan nasional sudah diatur secara lebih khusus dalam UU Sisdiknas.

- 5) Bahwa jalur pendidikan menurut UU Sisdiknas diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.*" Mencermati ketentuan UU Sisdiknas tersebut, DPR RI berpandangan bahwa jasa pendidikan seperti yang diatur dalam UU Perdagangan tidak hanya mencakup jalur pendidikan formal namun juga mencakup pendidikan nonformal seperti kursus dan pendidikan informal. Sehingga pengaturan mengenai jasa pendidikan ini penting untuk diatur sehingga dalam pelaksanaan pemberian pendidikan baik dalam jalur formal, nonformal, maupun informal nantinya akan mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan oleh institusi yang berwenang di bidang pendidikan.
- 6) Bahwa dalam melaksanakan pemberian pendidikan, institusi pendidikan wajib mengikuti standar nasional pendidikan seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 UU Sisdiknas, yang mengatur bahwa :

Pasal 35

- (1) *Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.*
 - (2) *Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.*
 - (3) *Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.*
 - (4) *Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*
- 7) Bahwa peraturan pelaksanaan dari pasal tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (PP Standar Nasional Pendidikan). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sama sekali tidak melepaskan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan nasional tersebut, karena penyedia jasa pendidikan dalam melaksanakan usahanya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut.

- 8) Bahwa berkaitan dengan izin pendirian lembaga pendidikan juga sudah diatur dalam Pasal 62 UU Sisdiknas, yang mengatur bahwa:

Pasal 62

- (1) *Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.*
 - (2) *Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.*
 - (3) *Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - (4) *Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa negara dalam hal ini Pemerintah tetap menjalankan tanggung jawab dan kewajiban menyelenggarakan pendidikan nasional.
- 10) Bahwa jasa pendidikan yang dimaksud dalam undang-undang *a quo* merupakan jasa pendidikan yang memang dilaksanakan oleh institusi swasta seperti misalnya sekolah dan perguruan tinggi swasta. Dalam hal ini, institusi negeri seperti sekolah dan perguruan tinggi negeri bukanlah pihak yang melaksanakan pemberian jasa pendidikan yang dapat diperdagangkan karena memang sudah menjadi tanggung jawab negara.
- 11) Bahwa jika merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-XII/2014 dapat dilihat bahwa Mahkamah menafsirkan bahwa kata “*negara*” dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945 bermakna luas, yakni bukan hanya Pemerintah Pusat namun juga pemerintah daerah dan pihak swasta. Sehingga menjadi jelas bahwa dalam hal pendidikanpun dapat ditafsirkan bahwa bukan hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan, namun juga pihak swasta.
- 12) Bahwa pendidikan sebagai suatu sistem tidak termasuk dalam cakupan fungsi dan kewenangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan

dalam hal ini Menteri Perdagangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.

- 13) Bahwa pendidikan sebagai bagian dari jasa dalam UU Perdagangan tidak bisa disamakan dengan pendidikan sebagai suatu sistem. Dalam hal pendidikan sebagai suatu sistem sudah diatur dalam UU Sisdiknas yang memberikan wewenang kepada pemerintah, pemerintah daerah dan memberikan peran kepada masyarakat (swasta) dengan proposional. Adapun menurut Pasal 1 angka 3 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa *“Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”*

Dalam hal tanggung jawab mengelola sistem pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional beserta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sudah melaksanakannya dengan mengeluarkan regulasi-regulasi penunjang di bidang pendidikan.

- 14) Bahwa pengaturan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi. UU Perdagangan hanya mengatur terkait lingkup pengaturan perdagangan barang dan jasa, sebagai konsekuensi dari ratifikasi perjanjian WTO. Pengaturan jasa pendidikan pun tidak diatur detail dalam UU *a quo*, sehingga tidak ada dualisme dan pertentangan dalam kedua undang-undang tersebut, bahkan dapat dikatakan saling melengkapi. Lebih lanjut, pengaturan badan hukum penyelenggaraan pendidikan diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi dan izin penyelenggaraan pendidikan berada dalam ranah urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pasal *a quo* UU Perdagangan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945.

- 15) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 103 Tahun 2012 hal. 219-220 menyatakan bahwa:

*“Tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, **tidak berarti bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membiayai seluruh biaya pendidikan.** Kewajiban negara untuk membiayai seluruh biaya pendidikan hanya untuk pendidikan dasar sebagaimana ditentukan dalam 220 Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, sedangkan untuk tingkat pendidikan lainnya, **di samping dibiayai oleh negara juga dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut membiayai pendidikan.** Oleh*

karena itu, menurut Mahkamah, keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan secara wajar tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Demi kualitas dirinya, tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Artinya negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu (vide Putusan Mahkamah No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010)”

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010 bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan tidak berarti menjadikan negara lepas tanggung jawab dalam hal penyelenggaraan pendidikan.

- 16) Bahwa sesuai dengan Pasal 46 UU Sisdiknas disebutkan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Hal ini terkait satuan pendidikan yang mendirikan sekolah, apabila masyarakat yang mendirikan satuan pendidikan maka masyarakat yang bertanggungjawab untuk pendanaan. Bahwa untuk lebih detail dan jelas terkait pendanaan pendidikan dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 17) Bahwa pasal *a quo* memberikan payung hukum secara umum untuk pihak swasta atau masyarakat untuk mendirikan sekolah di luar sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Secara umum bentuk badan hukum sekolah yang didirikan oleh swasta berbentuk yayasan yang sifatnya tidak mencari keuntungan. Pengaturan pendirian sekolah oleh swasta atau masyarakat dibawah ranah urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Sehingga alasan Pemohon menyebutkan bahwa pendidikan dasar sebagai barang privat hanyalah asumsi Pemohon yang tidak berdasar. Dengan demikian pasal *a quo* UU Perdagangan tidak bertentangan dengan dengan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945.
- 18) Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Perdagangan sama sekali tidak membatasi hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” sesuai yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 sebab negara dalam hal ini baik Pemerintah,

Pemerintah Daerah serta Swasta menyelenggarakan pendidikan berdasarkan ketentuan pasal *a quo* maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hak atas pendidikan. sehingga hak-hak dari warga negara tersebut pasti terpenuhi;

- 19) Bahwa pasal *a quo* UU Perdagangan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945, sebab justru pasal *a quo* menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan melalui berbagai jalur-jalur pendidikan baik formal, nonformal maupun informal. Pengaturan mengenai jasa pendidikan yang mencakup keseluruhan jalur pendidikan tersebut membuktikan bahwa negara lewat Pemerintah tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan pendidikan;

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Drs. H. Kahar Muzakir
(No. Anggota A-245)



Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)




Erma Suryani Ranik, SH
(No. Anggota A-446)

Arteria Dahlan, ST.,SH., MH.
(No. Anggota A-197)


Dr. Ir. H. Adies Kadir,SH.,M.Hum
(No. Anggota A-282)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.,MH
(No. Anggota A-377)




Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Muslim Ayub, SH.,MM
(No. Anggota A-458)




Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH
(No. Anggota A-73)



H. Arsul Sani, SH., M.Si
(No. Anggota A-528)



H. Abce Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)



Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

Samsudin Siregar, SH.
(No. Anggota A-547)

